



PENETAPAN

Nomor: 286/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : KANIAH Binti H. RASIDI;
Tempat/Tgl lahir : Serang/ 10 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Kampung Pabuaran RT 001 RW 001 Desa Cimaung Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 28 Nopember 2022 dengan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg, yang pada pokoknya hendak mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Ibu dan Status Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Arwadi Bin H. Ayub** pada tanggal 11 Mei 2005 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor. 25/DS 2007/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang tertanggal 23 November 2022;
2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **KANIAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak kesatu dari ibu bernama **Sarwati** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-04092018-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 04 September 2018;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu dan Status Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Pemohon bernama **KANIAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak kesatu dari ibu **Sarwati** dirubah menjadi **KANIAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak ketiga dari ibu **Khadijah**;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perbaikan nama Ibu dan status anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perbaikan Nama Ibu dan Status Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk Administrasi keberangkatan Haji dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenaan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum **Perbaikan Nama Ibu dan Status Anak Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** yang sebelumnya Pemohon bernama **KANIAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak kesatu dari ibu **Sarwati** dirubah menjadi **KANIAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak ketiga dari ibu **Khadijah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama Ibu dan Status Anak** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang agar tercatat Perbaikan Nama Ibu dan Status Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3604235005700010 atas nama Kaniah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 3604230701100012 atas nama Arwadi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: 25/Ds.2007/XI/2022 atas nama Arwadi dan Kaniah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3604-LT-04092018.0069 atas nama Kaniah, diberi tanda P-4;
5. Foyocopy Surat Keterangan Lahir Beda Nama Orang Tua Nomor

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006/Ds.2007/XI/2022 atas nama Kaniah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi **KHADIJAH** dan saksi **NURDIN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. Kaniah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk memperbaiki **Nama Ibu dan Status Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;**
- Bahwa untuk tertib administrasi, untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama KANIAH adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 4 dari 7 Halaman



Negeri Serang yaitu di Kampung Pabuaran RT 001 RW 001 Desa Cimaung Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki **nama orang tua Pemohon dan status anak** pada Akta Kelahiran Pemohon, dalam hal ini Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: ayat (1) disebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Ayat (2) menyebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta, dan ayat (3) menyebutkan: Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perbaikan "nama" dan "status anak" pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim merupakan perbaikan karena kesalahan tulis redaksional, sehingga terhadap petitum no. 2 dan 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum no. 1 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Perbaikan nama ibu dan Status anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **KANIAH**, Perempuan Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak kesatu dari ibu **Sarwati**, dirubah menjadi **KANIAH**, Perempuan Lahir di Serang, 10 Mei 1970, anak ketiga dari Ibu **Khadijah** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ibu dan status anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mencatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang berlangsung di system Informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 6 dari 7 Halaman



Yennita, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	55.000,-
3. PNBP	: Rp.	-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);